



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan usaha warung internet di Kota Medan, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur tentang perizinan pendirian usaha warung internet;
 - b. bahwa urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Perizinan Usaha Warung Internet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181);
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan.
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan;
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;

6. Warung Internet yang selanjutnya disingkat dengan warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum;
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
10. Komputer adalah alat untuk memproses data elektromagnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
11. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
12. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras;
13. Sistem Operasi open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/ lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet)
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi;
15. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan;
16. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu;

19. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

20. Judi Internet (Internet Gambling) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu chance (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui media Internet;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet;
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap usaha Warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi, sebagai berikut :

- a. Standarisasi kelayakan warung internet; dan
- b. Perizinan Pendirian usaha warung internet.

BAB IV STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET

Pasal 6

(1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut :

- a. Aspek keamanan dan kenyamanan; dan
- b. Aspek tanggung jawab sosial.

(2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source.
- b. Memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian diatas 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
- e. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
- f. Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;

(3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Ikut mendorong peningkatan dan kebutuhan masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
- b. Membatasi Jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 24.00 Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 02.00 Wib;
- c. Tidak membenarkan anak usia sekolah (yang memakai seragam sekolah) menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua;

BAB V

PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibubuhi materai secukupnya.
- b. Membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang dibubuhi materai secukupnya.
- c. Melampirkan Surat Keterangan domisili usaha dari Lurah setempat.
- d. Melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar,
- e. Photo copy KTP dan photo copy NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap dua tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemilik izin usaha warnet yang melanggar ketentuan peraturan Walikota ini, akan diambil tindakan administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Penyelenggara usaha warnet yang tidak memiliki izin, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 1 Juli 2011.-

WALIKOTA MEDAN,

d t o.

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 28.-